

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Keberadaan transeksual di Indonesia masih menjadi kontroversi, terlepas dari pro dan kontra yang ada, keberadaan mereka haruslah tetap dilindungi dan dijamin hak-haknya karena di dalam diri mereka terdapat hak asasi manusia yang melekat padanya. Penggantian jenis kelamin termasuk kedalam hak asasi manusia, karena bagaimanapun setiap orang memiliki hak atas dirinya. Pada kasus yang dialami Faqih dalam ini hakim menolak permohonan pengesahan pergantian jenis kelamin dan nama. Sementara Faqih telah menjalani operasi penggantian jenis kelamin dan sudah mengikuti seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU Adminduk dan juga Perpres No.25 Tahun 2008, dengan ditolaknya permohonan tersebut menyebabkan ketidakpastian terhadap legalitas dari identitasnya. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai penggantian jenis kelamin di Indonesia. Walaupun, terdapat UU Adminduk dan juga Perpres No.25 Tahun 2008 dua peraturan itu hanya mengatur secara administratif saja, untuk ketentuan bisa atau tidaknya melakukan penggantian jenis kelamin di Indonesia secara pasti masih belum diatur sehingga menimbulkan kekosongan hukum juga menyebabkan ketidakpastian hukum terutama pada kasus tersebut.

#### **5.2. Saran**

Menurut penulis, berdasarkan UU Adminduk dan juga Perpres No.25 Tahun 2008 sudah cukup memadai pengaturan mengenai prosedur perubahan identitas hingga mendapatkan penetapan pengadilan. Namun untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas yang baru ini cukup sulit seharusnya terdapat pengaturan yang jelas mengenai penggantian jenis kelamin di Indonesia sehingga para pelaku penggantian jenis kelamin mendapatkan kepastian hukum terhadap identitasnya karena mereka juga tidak ingin memiliki ketidakpastian dalam diri mereka terhadap jenis kelamin yang dimilikinya. Pemerintah harus merancang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini sebelum dilakukannya operasi penggantian jenis kelamin sehingga tidak ada kebingungan terhadap para transeksual nantinya, karena belum adanya pengaturan mengenai penggantian jenis kelamin ini menyebabkan kekosongan hukum. Sehingga apabila para transeksual tidak diakui identitasnya secara hukum akan menyebabkan ketidakadilan dan juga timbul berbagai macam diskriminasi kepada mereka, karena melihat bahwa hal seperti ini masih tabu di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

### **Buku:**

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. 2020. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media.

Gibtiah. 2016. Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.

Hungu. 2007. Demografi Kesehatan Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Juwariyah. 2010. Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: Teras.

Savitri, Niken dan Aep Gunarsa. 2008. HAM Perempuan- Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP. Bandung: PT.Refika Aditama. Cet. Kedua.

Shiel, William C. dan Mellisa Conrad Stoppler. 2010. Kamus Kedokteran Webster's New World. Jakarta: PT Indeks.

Shihab, M. Quraish Shihab. 2005. Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunah dari Bias Lama sampai Bias Baru. Tangerang: Lentera Hati.

Wade, C dan Tavris, C. 2007. Psikologi Edisi Kesembilan Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

Z., Nadia. 2005. Waria Laknat Atau Kodrat. Yogyakarta: Galang Press.

Zainal, Asikin. 2016. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

### **Jurnal:**

Andriani, Agustini dan R Rina Antasari. 2019. Kajian Teori Eksistensi Status Hukum

- Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan”.  
Kajian Teori. Vol. 1.
- Anshari, Muhammad Rifqi dkk. 2022. Pengaturan terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin di Indonesia. *Banua Law Review* Volume 4 Issue 1.
- Arief, Supriyadi A. 2020. Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan. *SASI*, Vol 26, No 4.
- Asnawi, M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata*. UII Press. Yogyakarta. Maharani, Raissa dan Abdul Halim. 2021. Kontesti Agama, Adat, dan Negara: Praktik Perkawinan Transksual Di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurna Hukum*. Vol.4. Nomor 1.
- Partanto, Pius A, dan Al-Barry, M. Dahlan. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya Arkola.
- Perwira, I Nyoman Satria., dkk. 2021. Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2, No. 1. Rajagukguk, Erwin. 2016. Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin. Vol.1. No.1.
- Saraswati, Sri. 2016. Strategi Camp Dalam Novel Hiding My Candy Karya Lady Chablis. *Jurnal Poetika*: Vol. 4 No. 1. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sembiring, Sentosa. 2008. Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengembangan Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengembangan Profesi Hukum). *Lex Journalica* Vol. 6 No.1.
- Tua, Eko Mulya. 2016. Pembinaan Terhadap Kaum lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Simpson*. hlm. 61. Ungaran: STTI Harvest Semarang
- Wati, Dyan Mardika. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Publica* Vol. 2 No. 1 (Jan-April 2018).

**Skripsi:**

- Aswad, Muflika Nur Hajar. “Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang Yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia)”. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

- snaeni, Vitri. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pergantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia". Skripsi. Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
- Rofingi, Skripsi: *Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Vitri Isnaeni, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia* , Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022